



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUNTAHA BIN JOHANSYAH**
2. Tempat lahir : Kelampayan (Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuin Permai, RT 05, RW 03, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Sampit Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Ivan Seda, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2023 Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal, hasil penimbangan berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-116/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 21 Februari 2023.
- 1 (satu) botol urine milik saudara Muhammad Muntaha Bin Johansyah.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang mengajukan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saat dirumah saksi Ahmad (dalam berkas terpisah) di Jl. Keluarga RT03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke rumah saksi Ahmad bermaksud membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah tersebut bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mudun Bin Salim (dalam berkas terpisah) dan saksi Heriyanto (dalam berkas terpisah) untuk mengobrol, tidak berapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dalam penggeledahan badan dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar yang sempat Terdakwa lempar karena ketakutan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisari Polisi Supriyono, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Jaya Karya dan Prianto selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Baamang Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal, hasil penimbangan berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-116/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 21 Februari 2023. Laporan hasil Pengujian Nomor: 134/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 17 Februari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1589 (nol koma satu lima delapan sembilan) gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saat di rumah saksi Ahmad (dalam berkas terpisah) di Jl. Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke rumah saksi Ahmad bermaksud membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah tersebut bersama saksi Mudun Bin Salim (dalam berkas terpisah) dan saksi Heriyanto (dalam berkas terpisah) untuk mengobrol, tidak berapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dalam penggeledahan badan dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar yang sempat Terdakwa lempar karena ketakutan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisari Polisi Supriyono, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Jaya Karya dan Prianto selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Baamang Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal, hasil penimbangan berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-116/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 21 Februari 2023. Laporan hasil Pengujian Nomor: 134/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 17 Februari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1589 (nol koma satu lima delapan sembilan) gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Isnainto Bin Kadiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena ada memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut pada waktu itu bersama dengan Pujianto yaitu Petugas Kepolisian yang sama-sama berdinasi di Polsek Jaya Karya;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dengan cara pada saat melaksanakan tugas piket bersama Pujianto ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim ada melakukan pengedaran narkotika jenis sabu di rumahnya, setelah mengetahui ciri-ciri saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim dan tempat tinggalnya, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan di rumahnya ternyata di dalam rumah terdapat 4 (empat) orang diantaranya adalah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mereka dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu selanjutnya diamankan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan milik Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang yang ditemukan saat itu adalah untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja kamar yang sebelumnya ada dilempar oleh Terdakwa di atas meja kamar tersebut;
- Bahwa awal kejadian sampai Saksi diminta keterangan sekarang ini yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan rumah orangtua Terdakwa, yang mana awalnya pada saat melaksanakan tugas piket bersama Pujianto kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim melakukan peredaran narkoba jenis sabu di rumahnya, setelah mengetahui ciri-ciri saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim dan tempat tinggalnya, selanjutnya Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan terhadap saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, selanjutnya saat tiba di rumahnya Saksi dan rekannya melihat saksi Ahmad sedang duduk-duduk di dalam rumahnya bersama 3 (tiga) orang lainnya diantaranya adalah Terdakwa, selanjutnya sebelum melakukan pengeledahan Saksi dan rekannya memanggil Ketua RT dan 1 (satu) orang umum, selanjutnya ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mereka satu per satu, saat akan dilakukan pengeledahan Saksi melihat Terdakwa melempar 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di atas meja kamar, selanjutnya kami amankan dan diakui sabu tersebut milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Jaya Karya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ada membeli 1 (satu) paket sabu ukuran kecil tersebut adalah dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang ada dibelinya tersebut akan digunakannya sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekannya di rumah saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim telah mengamankan 4 (empat) orang termasuk saksi Ahmad Muslim dan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lainnya adalah saksi Heriyanto dan Mudun dan atas mereka juga dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari pengeledahan tersebut yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil milik saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, kemudian 1 (satu) paket ukuran kecil milik saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan 1 (satu) bong alat hisap sabu yang dipegang oleh saksi Mudun Bin Salim yang kemudian diletakkan di lantai yang kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekannya amankan yang mana sabu tersebut dibeli dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim per 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli paketan narkotika jenis sabu dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pada hari yang berbeda;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang diamankan dari Terdakwa yang sekarang diamankan di Kantor Polsek Jaya Karya dan selain Terdakwa, bahwa saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang ada menjual sabu dan saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan saksi Mudun Bin Salim yang juga ada membeli sabu dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim juga ada diamankan;

- Bahwa Saksi yang mengetahui atas kejadian tersebut di atas Pujianto dan Ketua RT yaitu saksi Rajeli Bin Minan dan Bahtiar;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Pengambilan Urine untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium yakni Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kotawaringin Timur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium negatif yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023, cap dan tanda tangan penanggung jawab laboratorium Klinik dr. Retno Budhi Purwaningrum;

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Februari 2023 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal sebelum disisihkan untuk ditimbang adalah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diamankan dari Terdakwa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 134/LHP/II/PNBP/2023 dikeluarkan tanggal 17 Februari 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Baamang Cabang Sampit terhadap narkotika jenis sabu yang telah diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal sebelum disisihkan untuk ditimbang adalah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Rajeli Bin Minan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa adalah Pujiyanto dan saksi Taufik Isnainto Bin Kadiran;
- Bahwa awalnya sehingga Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa yakni saat Saksi sedang berada di dalam rumah, lalu dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan ke tempat saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, setibanya di rumah orangtua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang di dalam rumah salah satunya yang Saksi kenal adalah saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di rumah tersebut, sedangkan yang lainnya mengaku bernama Muhammad Muntaha Bin Johansyah (Terdakwa), saksi Heriyanto Bin Ahyanur, saksi Mudun Bin Salim selanjutnya Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kepada keempat orang tersebut, saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa dilempar di atas meja kamar, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Jaya Karya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim mereka berada di rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tujuannya adalah juga membeli narkotika jenis sabu dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan atas Terdakwa;

- Bahwa selain penggeledahan kepada Terdakwa, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan kepada semua yang ada di dalam rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan Petugas Kepolisian, juga diamankan saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim karena menjual narkotika jenis sabu dan saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim juga diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membeli narkotika jenis sabu dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Ahmad Muslim Bin Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni saat itu Saksi berada di dalam rumah sedang duduk-duduk bersama teman-teman lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan Saksi Mudun Bin Salim, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang meminta Saksi dan rekan saksi lainnya jangan bergerak, tidak berapa lama datang Ketua RT, selanjutnya menggeledah semua saksi maupun Terdakwa, saat menggeledah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang ada di atas meja kamar yang sebelumnya ada dilempar oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Jaya Karya;
- Bahwa selain penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menggeledah semua yang ada di rumah orang tua Saksi di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi sendiri yang didalamnya berisikan uang hasil penjualan narkotika sebanyak kurang lebih Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana samping kanan yang saat itu Saksi pakai, selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) buah kotak permen Milton milik Saksi sendiri yang berada di atas kasur, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu sisa penjualan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, selanjutnya Petugas Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi Heriyanto Bin Ahyatur adalah berupa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bong alat hisap sabu yang terdapat 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu yang saat itu siap dihisap yang ada saksi Mudun Bin Salim pegang, yang mana sabu yang mereka miliki masing-masing adalah dibeli dari Saksi per 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi per pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang dimilikinya tersebut rencananya akan dipakai sendiri;

- Bahwa pada waktu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Waktu itu Saksi sendiri, kemudian Saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan Saksi Mudun Bin Salim juga ada diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Mudun Bin Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni saat itu Saksi berada di dalam rumah orangtua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim sedang duduk-duduk bersama teman-teman lainnya yaitu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang meminta kami jangan bergerak, tidak berapa lama Ketua RT datang selanjutnya mengegedah semua saksi maupun Terdakwa, saat mengegedah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang ada di atas meja kamar yang sebelumnya ada dilempar oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Jaya Karya;

- Bahwa selain penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian juga mengegedah semua yang ada di rumah orang tua Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang didalamnya berisikan uang hasil penjualan narkoba sebanyak kurang lebih Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana samping kanan yang saat itu saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim pakai, selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) buah kotak permen Milton milik saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang berada di atas kasur, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu sisa penjualan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, selanjutnya Petugas Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari saksi Heriyanto Bin Ahyanur adalah berupa 1 (satu) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bong alat hisap sabu yang terdapat 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu yang saat itu siap dihisap yang Saksi pegang, yang mana sabu yang mereka miliki masing-masing adalah dibeli dari Saksi per 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang dimilikinya tersebut rencananya akan dipakai sendiri;

- Bahwa pada waktu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada waktu itu Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, kemudian Saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan Saksi juga ada diamankan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ada membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Heriyanto Bin Ahyatur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman lainnya yaitu Terdakwa, saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, dan Saksi Mudun Bin Salim, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang meminta kami jangan bergerak, tidak berapa lama Ketua RT datang selanjutnya menggeledah semua Saksi maupun Terdakwa, saat menggeledah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang ada di atas meja kamar yang sebelumnya ada dilempar oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Jaya Karya;
 - Bahwa selain pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menggeledah semua yang ada di rumah orang tua Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang didalamnya berisikan uang hasil penjualan narkoba sebanyak kurang lebih Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana samping kanan yang saat itu Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim pakai, selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) buah kotak permen Milton milik Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang berada di atas kasur, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu sisa penjualan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, selanjutnya Petugas Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah berupa 1 (satu) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bong alat hisap sabu yang terdapat 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu yang saat itu siap dihisap yang Saksi Mudun Bin Salim pegang, yang mana sabu yang mereka miliki masing-masing adalah dibeli dari Saksi per 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang dimilikinya tersebut rencananya akan dipakai sendiri;
 - Bahwa pada waktu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada waktu itu adalah Saksi, Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, Saksi Mudun Bin Salim juga ada diamankan oleh Petugas Kepolisian.
 - Bahwa benar Terdakwa yang di perlihatkan kepada Saksi adalah yang diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ada membawa, memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Muntaha bin Johansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian saat Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim sehabis membeli narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian berada di atas meja kamar yang sebelumnya Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa membelinya seorang diri saja;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saat di rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Terdakwa ada datang ke rumah saksi Ahmad Muslim Bin Agus bermaksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah tersebut bersama teman lainnya untuk mengobrol, tidak berapa lama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang meminta Terdakwa untuk jangan bergerak, kemudian tidak berapa lama Ketua RT datang selanjutnya setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dengan disaksikan Ketua RT, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, yang mana saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Petugas Kepolisian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar yang sempat Terdakwa lempar karena ketakutan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang ada di dalam rumah pada waktu Petugas Kepolisian datang adalah saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang ada menjualkan sabu, kemudian saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim yang juga ada membeli sabu secara patungan;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dan teman-teman lainnya di dalam rumah adalah duduk-duduk bersama Saksi Mudun Bin Salim sambil mengobrol sedangkan saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim mengobrol sambil memakai atau menghisap sabu yang ada dibeli mereka secara patungan dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil tersebut adalah untuk digunakan sendiri di kebun supaya badan terasa fit saat bekerja di kebun;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, yang mana sabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas kepada saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

- Bahwa selain 1 (satu) paket yang ada diamankan oleh Petugas Kepolisian tidak ada barang bukti lainnya yang ada diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang ada diamankan dari Terdakwa oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang menjualkan narkoba sabu tersebut, kemudian saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang membeli sabu juga diamankan Polsek Jaya Karya;

- Bahwa adapun Saksi yang mengetahui atas kejadian tersebut di atas Petugas Pujianto dan Saksi Taufik Isnainto Bin Kadiran dan Ketua RT yaitu Saksi Rajeli Bin Minan dan Bahtiar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Baamang Cabang Sampit tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian No.134/LHP/II/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal tanggal 17 Februari 2023 yang menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1589 (nol koma satu lima delapan Sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap sampel urine Terdakwa mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium;
2. 1 (satu) botol urine milik terdakwa Muhammad Muntaha bin Johansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian saat Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim sehabis membeli narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian berada di atas meja kamar yang sebelumnya Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa membelinya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saat di rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Terdakwa ada datang ke rumah saksi Ahmad Muslim Bin Agus bermaksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah tersebut bersama teman lainnya untuk mengobrol, tidak berapa lama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang meminta Terdakwa untuk jangan bergerak, kemudian tidak berapa lama Ketua RT datang selanjutnya setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dengan disaksikan Ketua RT, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, yang mana saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar yang sempat Terdakwa lempar karena ketakutan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang ada di dalam rumah pada waktu Petugas Kepolisian datang adalah saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang ada menjualkan sabu, kemudian saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan saksi Mudun Bin Salim yang juga ada membeli sabu secara patungan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dan teman-teman lainnya di dalam rumah adalah duduk-duduk bersama Saksi Mudun Bin Salim sambil mengobrol sedangkan saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan saksi Mudun Bin Salim mengobrol sambil memakai atau menghisap sabu yang ada dibeli mereka secara patungan dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil adalah untuk digunakan sendiri di kebun supaya badan terasa fit saat bekerja di kebun;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, yang mana sabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas kepada saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang ada diamankan oleh Petugas Kepolisian tidak ada barang bukti lainnya yang ada diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang ada diamankan dari Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang menjual narkotika sabu tersebut, kemudian saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang membeli sabu juga diamankan Polsek Jaya Karya;
- Bahwa adapun Saksi yang mengetahui atas kejadian tersebut di atas Petugas Pujianto dan Saksi Taufik Isnainto Bin Kadiran dan ketua RT yaitu Saksi Rajeli Bin Minan dan Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yang bernama Muhammad Muntaha Bin Johansyah yang identitas selengkapnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cukup menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saat di rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian saat Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim sehabis membeli narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian berada di atas meja kamar yang sebelumnya Terdakwa lempar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim, kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa membelinya seorang diri saja;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saat di rumah orang tua saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim di Jalan Keluarga RT 03 RW 01 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Terdakwa ada datang kerumah saksi Ahmad Muslim Bin Agus bermaksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah tersebut bersama teman lainnya untuk mengobrol, tidak berapa lama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang meminta Terdakwa untuk jangan bergerak, kemudian tidak berapa lama Ketua RT datang selanjutnya setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dengan disaksikan Ketua RT, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, yang mana saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar yang sempat Terdakwa lempar karena ketakutan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa yang ada di dalam rumah pada waktu Petugas Kepolisian datang adalah saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang ada menjualkan sabu, kemudian saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim yang juga ada membeli sabu secara patungan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan dan teman-teman lainnya di dalam rumah adalah duduk-duduk bersama Saksi Mudun Bin Salim sambil mengobrol sedangkan saksi Heriyanto Bin Ahyanur dan saksi Mudun Bin Salim mengobrol sambil memakai atau menghisap sabu yang ada dibeli mereka secara patungan dari saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil adalah untuk digunakan sendiri di kebun supaya badan terasa fit saat bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, yang mana sabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas kepada saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) paket yang ada diamankan oleh Petugas Kepolisian tidak ada barang bukti lainnya yang ada diamankan dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang ada diamankan dari Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang menjual narkotika sabu tersebut, kemudian saksi Heriyanto Bin Ahyatur dan saksi Ahmad Muslim Bin Agus Salim yang membeli sabu juga diamankan Polsek Jaya Karya;

Menimbang, bahwa adapun Saksi yang mengetahui atas kejadian tersebut di atas Petugas Pujianto dan Saksi Taufik Isnainto Bin Kadiran dan ketua RT yaitu Saksi Rajeli Bin Minan dan Bahtiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak dalam membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkotika jenis sabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai melakukan jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dalam memperjual belikan narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembelaannya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti membeli dan berencana menjual Narkotika Golongan I tersebut, hal ini sangat berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa, selain itu ternyata pula bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika, oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan merupakan benda yang tidak bernilai oleh karena itu terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Muntaha Bin Johansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) botol urine milik terdakwa Muhammad Muntaha Bin Johansyah. Dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Galang Nugrahaning Tunggal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

d.t.o

Firdaus Sodikin, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Spt

